

Surveilans Akreditasi Perpustakaan: pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan sesuai SNP

Desi Mardianingsih
Direktorat Standardisasi dan Akreditasi

Jakarta
18/Mei/2026



Pembahasan

1. Dasar Hukum

2. Definisi dan Tujuan Surveilans

3. Mengapa Surveilans Penting?

4. Mekanisme Pelaksanaan Surveilans

5. Data Surveilans Akreditasi Perpustakaan

1. Dasar Hukum



DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 9 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada standar Nasional perpustakaan.

Undang-undang Nomor 43 tahun 2007, Pasal 18, tentang Perpustakaan mengamanatkan Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.



Peraturan Perpustakaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang OTK Perpustakaan Nasional, Mengamanatkan bahwa Direktorat Standardisasi dan Akreditasi mempunyai tugas di bidang Standardisasi dan Akreditasi.

PP Nomor 24 tahun 2014 telah menyatakan secara tegas bahwa “SNP atau standar nasional perpustakaan” adalah acuan dasar (baku) dalam menyelenggarakan dan mengelola (*semua jenis*) perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia.

UU 23 tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016 menyatakan bahwa urusan penyusunan SNP, akreditasi perpustakaan, sertifikasi pustakawan dan diklat perpustakaan menjadi otoritas Perpustakaan Nasional RI sebagai wakil pemerintah di bidang perpustakaan.

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Akreditasi

Keputusan Kepala Perpustnas Nomor 36 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Surveilans Akreditasi Perpustakaan

REGULASI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN (SNP) BERDASARKAN JENIS PERPUSTAKAAN

NO.	JENIS PERPUSTAKAAN	REGULASI
1.	PERPUSTAKAAN UMUM	Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum
2.	PERPUSTAKAAN KHUSUS	Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus
3.	PERPUSTAKAAN SEKOLAH	Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini
4.	PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi

TUGAS DAN FUNGSI

DIREKTORAT STANDARDISASI DAN AKREDITASI

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020

TUGAS

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan akreditasi



FUNGSI

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang standarisasi dan akreditasi perpustakaan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi dan akreditasi perpustakaan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi dan akreditasi perpustakaan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan akreditasi perpustakaan;
5. Penyusunan standar nasional perpustakaan (SNP);
6. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan semua jenis perpustakaan di wilayah Indonesia; dan
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2. Definisi dan Tujuan Surveilans



Definisi dan Tujuan Surveilans

Definisi:

Surveilans perpustakaan terakreditasi merupakan proses evaluasi sistematis dan komprehensif yang bertujuan untuk menilai kinerja perpustakaan berdasarkan kriteria dan indikator tertentu.

(Sumber: SK KaPerpusnas no.36/2025)

Surveilans termasuk dalam bentuk Pengawasan Represif/Fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan setelah perpustakaan terakreditasi



Tujuan:

- untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan, khususnya dalam konteks penerapan standar nasional perpustakaan, dan tetap memenuhi standar pasca-akreditasi secara berkelanjutan;
- menjamin kepatuhan dan mutu perpustakaan dengan mempertahankan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- verifikasi tindak lanjut rekomendasi asesor; dan
- memberikan basis data yang akurat untuk pembinaan perpustakaan di pusat dan daerah.



Jenis Perpustakaan

Surveilans dilakukan terhadap jenis perpustakaan:

Perpustakaan Umum (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan)

Perpustakaan Sekolah/Madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK, PAUD, SLB)

Perpustakaan Perguruan Tinggi (Universitas; Institut, Sekolah Tinggi, dan Politeknik; Akademi dan Akademi Komunitas)

Perpustakaan Khusus (Lembaga Pemerintah, Lembaga Nonpemerintah, Rumah Ibadah)

Aspek Utama Pengawasan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan

1

Menetapkan ukuran keberhasilan yang jelas, terukur, dan objektif (*standard-setting*) yaitu sesuai dengan standar nasional perpustakaan;

2

Pengukuran Kinerja Aktual (*Measuring Performance*) yaitu pengukuran kinerja yang sebenarnya. Data harus dikumpulkan secara sistematis agar dapat dianalisis, dengan aspek: pengumpulan data, laporan perkembangan, dan visitasi;

3

Pembandingan Kinerja dengan Standar (*Comparing Performance with Standards*), Data yang telah dikumpulkan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Tujuannya untuk membandingkan kondisi perpustakaan setelah terakreditasi dengan standar berdasarkan instrumen penilaian, dengan aspek: analisis data, apakah ada penurunan, tetap atau meningkat;

4

Tindakan Korektif (*Corrective Action*) jika terjadi penurunan atau tetap, tidak hanya berhenti pada laporan, tetapi memberikan masukan dan saran untuk memperbaiki kinerja agar kembali sesuai standar, dengan aspek: Umpan balik (*feedback*);

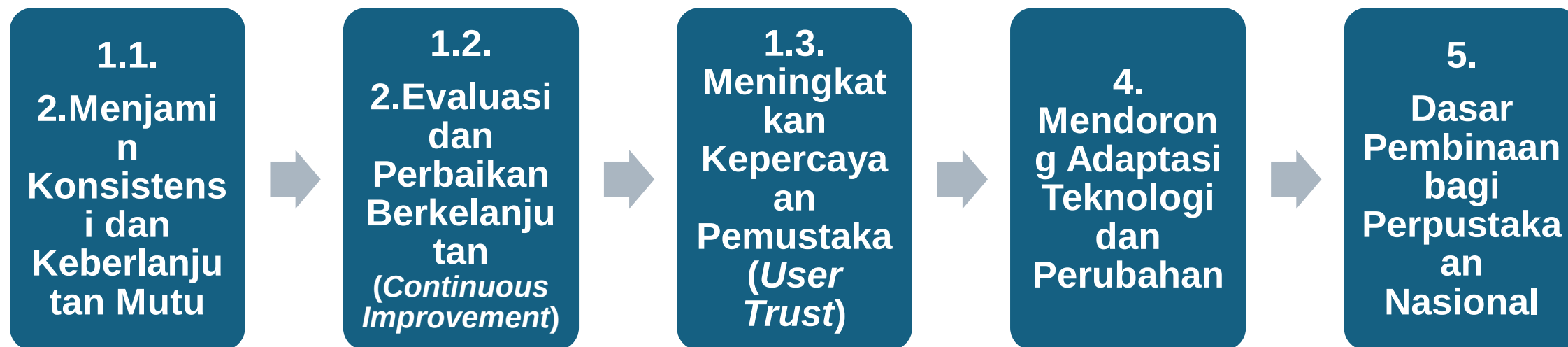
5

Objektivitas dan *Data-Driven*, harus didasarkan pada fakta lapangan, bukan opini subjektif asesor, dengan aspek: penggunaan instrumen valid dan data riil.

3. Mengapa Surveilans Penting?



Aspek Penting Surveilans



4. Mekanisme Pelaksanaan Surveilans



Indikator Penilaian

Penilaian surveilans mengacu pada aspek yang sama dengan penilaian akreditasi sesuai standar nasional perpustakaan:

Jika pada saat penilaian akreditasi menggunakan Instrumen 9 Komponen maka penilaian surveilans akan menggunakan instrumen 9 komponen juga, walaupun pada saat pelaksanaan surveilans, sudah diberlakukan instrumen baru 6 komponen

9 (sembilan) komponen

Koleksi: jumlah judul dan pengembangan koleksi.

Sarana & Prasarana: Kondisi gedung, area baca, dan fasilitas pendukung.

Pelayanan: Kualitas layanan sirkulasi, referensi

Tenaga: Kualifikasi pendidikan dan kompetensi pengelola/ pustakawan.

Penyelenggaraan: Struktur organisasi dan legalitas.

Pengelolaan: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

Inovasi dan Kreativitas

TGM

IPLM

Koleksi: jumlah judul dan pengembangan koleksi.

Sarana & Prasarana: Kondisi gedung, area baca, dan fasilitas pendukung.

Pelayanan: Kualitas layanan sirkulasi, referensi, dan inovasi layanan, rasio pengunjung, ketercukupan bahan perpustakaan

Tenaga: Kualifikasi pendidikan dan kompetensi pengelola/pustakawan.

Penyelenggaraan: Struktur organisasi dan legalitas.

Pengelolaan: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

6 (enam) komponen

Ketentuan Surveilans

- Perpustakaan yang dipilih untuk disurveilans paling sedikit 1 (satu) kali selama periode terakreditasi dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah terakreditasi;
- Perpustakaan terakreditasi dipilih berdasarkan keterwakilan jenis perpustakaan
- Pemilihannya dilakukan secara proporsional dan seimbang dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari perpustakaan
- Surveilans pada dasarnya dilakukan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh asesor pada saat akreditasi;
- Perpustakaan yang disurveilans mendukung kelancaran pelaksanaan surveilans;



- Pelaksanaan surveilans dilakukan oleh asesor yang ditunjuk Perpustakaan Nasional (dengan bukti surat tugas);
- Surveilans dilakukan melalui visitasi langsung (fisik) dan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan secara daring; dan
- Asesor yang melaksanakan tugas surveilans wajib membuat berita acara

Penugasan Asesor

Asesor yang ditugaskan dalam kegiatan surveilans sebagai berikut:

- Ditetapkan dalam **SK Kepala Perpustakaan Nasional tentang pengangkatan sebagai asesor**, dan dokumen tsb ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
- Berpengalaman melakukan kegiatan akreditasi perpustakaan paling sedikit 2 (dua) kali; dan
- Ditetapkan dengan surat tugas oleh Perpustakaan Nasional.



Mekanisme Pelaksanaan



Persiapan:

Penugasan asesor dan penentuan target perpustakaan.



Pelaksanaan:

Desk Evaluation: Pemeriksaan dokumen secara daring/luring.

Verifikasi Lapangan: Kunjungan fisik (visitasi daring/luring) untuk validasi data (jika diperlukan)



Pelaporan: Penyusunan draf hasil surveilans.



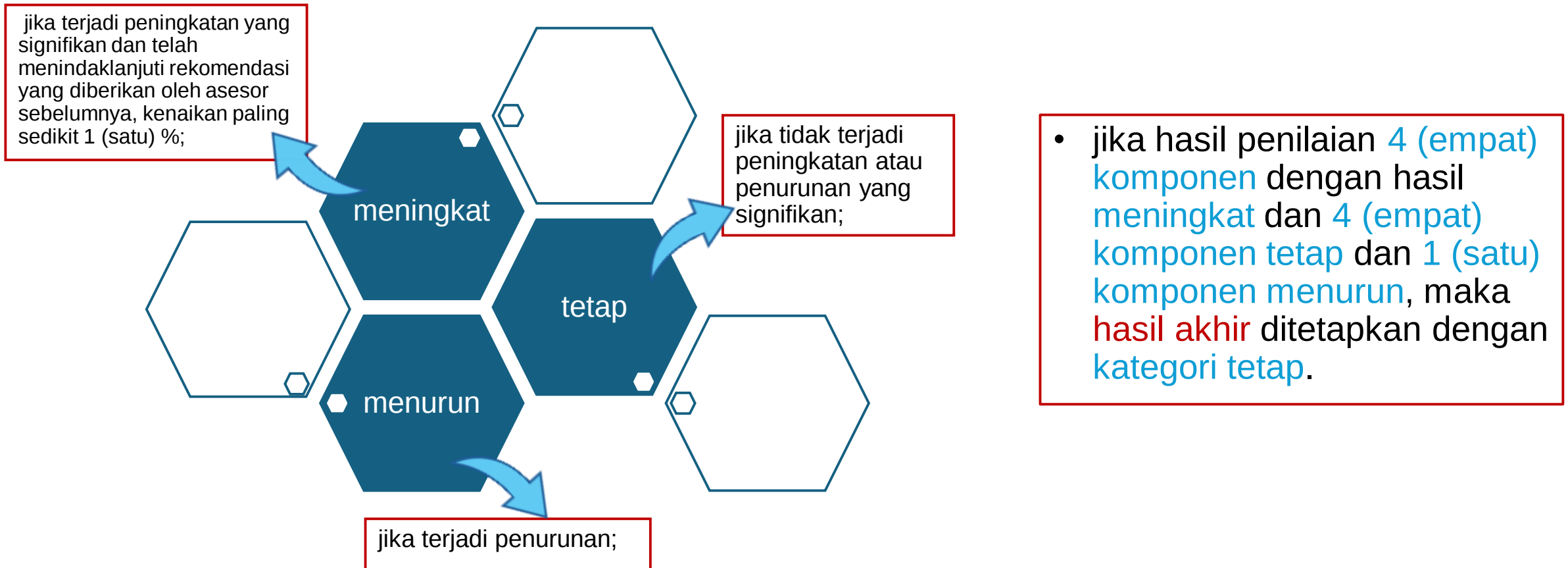
Tindak Lanjut: Pemberian rekomendasi perbaikan, pembacaan rekomendasi hasil surveilans

Visitasi Pelaksanaan Surveilans



Kategori Penilaian Hasil Surveilans

- 1) Kriteria Penilaian hasil surveilans per komponen terhadap hasil akreditasi sebelumnya, meliputi kategori sebagai berikut:



2) **Tindak Lanjut Hasil Surveilans**

setelah hasil surveilans ditetapkan pada rapat pleno, sebagai berikut:

a)a. jika hasil surveilans mengalami peningkatan, maka perpustakaan yang disurveilans direkomendasikan untuk melakukan pengajuan peningkatan predikat akreditasi perpustakaan.

b. jika hasil surveilans tetap tidak mengalami peningkatan, maka perpustakaan yang disurveilans direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan komponennya

a)c. jika hasil surveilans mengalami penurunan, maka perpustakaan yang disurveilans direkomendasikan untuk diberikan teguran tertulis oleh perpustakaan nasional.

5. Data Surveilans Akreditasi Perpustakaan

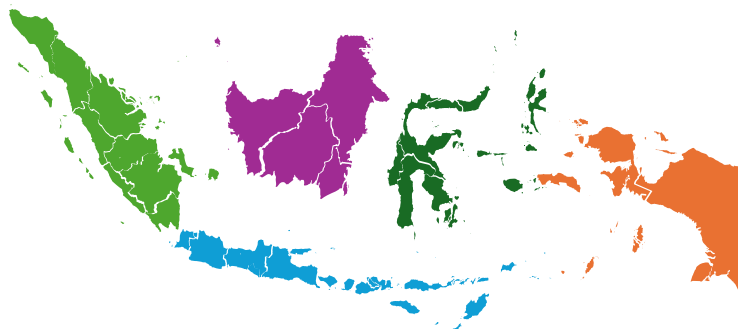


JUMLAH PERPUSTAKAAN DI INDONESIA

INDONESIA

273,5 Juta (2020)

Jumlah Penduduk



38 Provinsi | **514** Kabupaten/Kota

Sumber:

1. Satu Data Perpustakaan Nasional
2. Data Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Desember 2025

Jumlah Perpustakaan : 219.415 Perpustakaan

Perpustakaan Terakreditasi : 16.895 Perpustakaan (7,7 %)

Perpustakaan Belum Terakreditasi : 202,520 Perpustakaan (92,29 %)

Jumlah Perpustakaan per Jenis

54.344

PU

5.833

PK

155.903

PS

3.335

PT

DATA PERPUSTAKAAN TERAKREDITASI

NO.	JENIS PERPUSTAKAAN		JUMLAH PERPUSTAKAAN SECARA NASIONAL		TERAKREDITASI			TOTAL TERAKREDITASI	BELUM TERAKREDITASI
					A	B	C		
1	PT	PT	Perpustakaan Perguruan Tinggi	3.335	320	178	195	693	2.642
2	PK	PK	Perpustakaan Khusus	5.833	118	77	82	277	5.556
3	PS		Perpustakaan Sekolah	155.903	2.144	2.456	7.879	12.479	143.424
		PAUD	Perpustakaan PAUD	1.479	4	-	1	5	1.474
		SD	Perpustakaan SD	101.324	678	885	3.546	5.109	96.215
		SMP	Perpustakaan SMP	30.184	718	825	2.393	3.936	26.248
		SMA	Perpustakaan SMA	22.212	740	743	1.880	3.363	18.849
		SLB	Perpustakaan SLB	704	2	3	59	64	640
4	PU		Perpustakaan Umum	54.344	166	1.097	2.183	3.446	50.898
		PROV	Perpustakaan Provinsi	38	21	9	4	34	4
		KAB/KOTA	Perpustakaan Kabupaten/Kota	514	67	175	224	466	48
		KECAMATAN	Perpustakaan Kecamatan	853	-	1	12	13	840
		KEL/DESA	Perpustakaan Kelurahan/Desa	46.536	78	912	1.943	2.933	43.603
			Perpustakaan Komunitas/TBM/Lainnya	6.426				-	6.426
		TOTAL		219.415				16.895	202.520

Perbandingan Data Perpustakaan Terakreditasi dan Surveilans

Jumlah Perpustakaan
: 219.415 Perpustakaan

PS =
155.903

PU =
54.344

PT =
3.335

PK =
5.833

Jumlah Perpustakaan Belum Terakreditasi : 202.520
Perpustakaan (92,29 %)

PS =
143.424

PU =
50.898

PT =
2.642

PK =
5.556

Perpustakaan Terakreditasi : 16.895
Perpustakaan (7,7 %)

PS =12.479
(8 %)

PU = 3.446
(6,34 %)

PT = 693
(20,77 %)

PK = 277
(4,74 %)

Perpustakaan Surveilans : 396
Perpustakaan (2,34 %)

PS 268
(2,14 %)

PU 26
(0,75%)

PT 81
(11,68%)

PK 21
(7,58%)

Sumber: Data DSA, 29 Desember
2025

Peran Pemerintah dan Lembaga Pembina

Selaku instansi pembina nasional yang menetapkan regulasi dan kebijakan

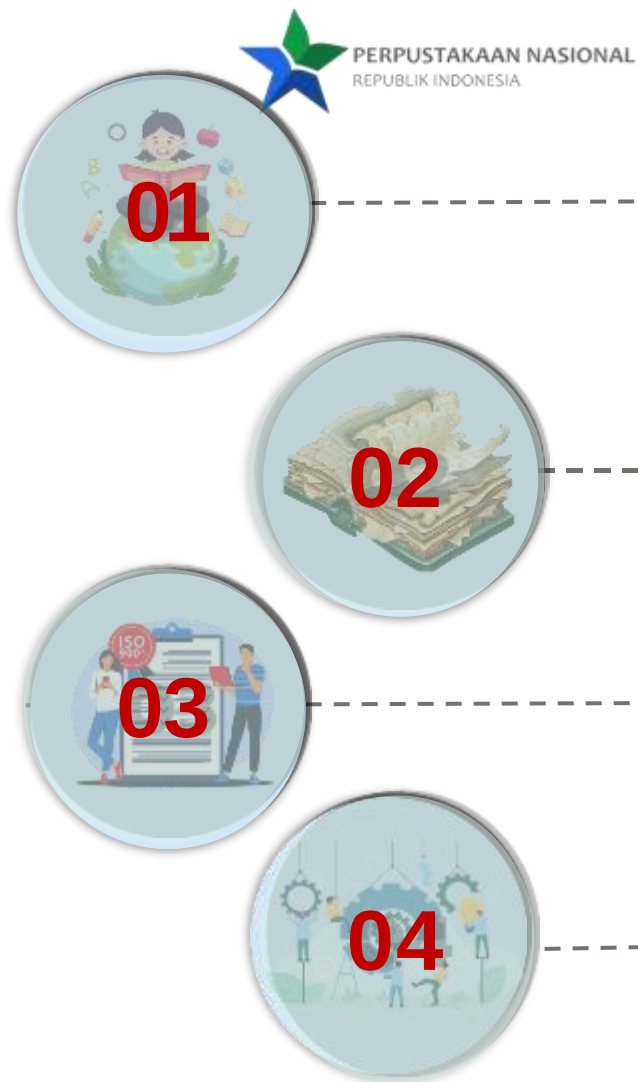
Perpusnas

Penyelenggara Perpustakaan

Wajib memberikan akses data dan informasi yang jujur, serta mendukung pelaksanaan selama proses kegiatan surveilans.

Dinas Perpustakaan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)

Melakukan surveilans/pemantauan rutin di wilayah masing-masing sebagai bagian dari fungsi pembinaan daerah



Penguatan Budaya Baca dan Kecakapan Literasi, antara lain melalui:

- Seminar, workshop, pameran, penghargaan, temu pegiat literasi
- Gerakan Indonesia Membaca (Satu Pekan Satu Buku (Resensi) Berbasis Wilayah, Duta Baca Berdaya dengan Buku, Pelatihan Penguatan Kecakapan Literasi Siswa, Bimbingan Teknis Perpustakaan, TPBIS, **Relima (relawan literasi Masyarakat)**, usulan perpustakaan desa baru, KKN Literasi dan TBM, Menyediakan bahan bacaan bermutu **1** perpustakaan **1.000** buku dan **1** rak buku

Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan, antara lain melalui:

Pemetaan perpustakaan sekolah sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) termasuk perpustakaan sekolah rakyat, Pemutakhiran Instrumen Akreditasi Perpustakaan, Akreditasi Perpustakaan, penambahan jumlah Asesor di Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Berbasis *e-Learning*.

Pemajuan Naskah Kuno Nusantara, antara lain melalui: Revitalisasi Manuskrip, Akuisisi Naskah kuno, Percepatan digitalisasi naskah nusantara, Peningkatan Mutu Tenaga Pelestarian, metadata naskah, alih aksara, alih Bahasa, dan penelitian. Naskah sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON).

Penguatan Kemitraan Strategis dan Integrasi Sistem Informasi Manajemen Perpustnas, antara lain melalui:

Kerja sama strategis pengembangan perpustakaan dan pemanfaatan naskah kuno Nusantara baik dalam dan luar negeri; Memperkuat jejaring perpustakaan; pengintegrasian layanan perpustakaan;

Link Petunjuk Teknis Surveilans

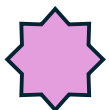
Link

https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/TTE_SK_36_2025_Petunjuk_Teknis_Surveilans_Akreditasi_Perpustakaan_050325_SKD.pdf

Kesimpulan



❑ Surveilans bukan hanya soal pengawasan (pemantauan dan evaluasi), melainkan bentuk **pendampingan** untuk menjaga kualitas literasi bangsa.



❑ Kepatuhan terhadap SNP melalui SK Nomor 36 Tahun 2025 adalah kewajiban hukum untuk semua jenis perpustakaan



1. Surveilans bukan akreditasi ulang, melainkan "sidak" atau pemantauan rutin. Berdasarkan **Peraturan Perpustnas No. 2 Tahun 2022**, bahwa akreditasi memiliki masa berlaku 5 tahun. Pada masa tsb, Perpustnas berhak melakukan surveilans untuk memastikan bahwa nilai "A" atau "B" yang didapat bukan sekadar formalitas saat visitasi akreditasi saja.



Dengan demikian, surveilans adalah bagian integral dari sistem pengawasan dan evaluasi untuk menjamin kepatuhan dan mutu perpustakaan



TERIMA KASIH

